

Tindak Pidana Pencurian Getah Karet oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu dalam Analisis Kriminologis

M. Rudi Hartono, Ryan Aditama, Asmi Saumia

Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi

Correspondence: mrudihartono700@gmail.com; ryan.aditama31@gmail.com; saumiaasmi@gmail.com

Abstrak. Dalam ilmu kriminal, banyak hipotesis telah dibuat untuk melihat mengapa seseorang melakukan kejahatan, sementara sebagian besar lainnya tidak. Pada tataran mendasar, spekulasi-spekulasi tersebut beranggapan bahwa perbuatan salah yang dilakukan seseorang dapat bermula dari dalam diri individu tersebut, baik secara tulus maupun batin, atau perbuatan salah tersebut dapat bermula dari luar diri individu tersebut, karena dalam keadaan ini perbuatan salah dianggap bermula dari cara berperilaku masyarakat setempat. wilayah sekitar kehidupan individu. hal ini, serta akibat dari disparitas kerangka moneter di mata masyarakat Pelaku kejahatan (penjahat) adalah subjek kriminologi. Memahami apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau kejahatan adalah tujuan kriminologi. Apakah kecenderungan orang ini untuk melakukan kejahatan sejak masa kanak-kanak benar-benar merupakan keterampilan, atau lebih mungkin merupakan hasil dari keadaan sosiologis dan ekonomi iklim umum. Oleh karena itu, penting untuk memahami inspirasi yang mendorong pelanggaran tersebut dan mencari tujuan serta pengaturan selama sistem hukuman untuk mencegah pengulangan pelanggaran. Penelusuran ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih top to bottom mengenai cara biasa melakukan demonstrasi kriminal perampokan karet oleh anak-anak di lingkungan sah Polsek Tebo Ulu, unsur-unsur apa saja yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi kriminal perampokan karet oleh remaja di wilayah sah Polsek Tebo Polisi Ulu, dan berupaya untuk menaklukkan mereka. dalam tindak pidana perampokan plastik elastis yang dilakukan anak-anak di lingkungan hukum Polsek Tebo Ulu. Teknik yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah strategi pemeriksaan eksak dengan jenis eksplorasi analisis kontekstual. Strategi pengumpulan informasi dalam eksplorasi ini menggunakan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aksi demonstrasi kriminal perampokan yang dilakukan oleh remaja di lingkungan Polsek Tebo Ulu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: tidak adanya bimbingan orang tua, faktor ekologi dan tidak adanya bimbingan. Kemudian pihak Polsek Tebo Ulu berupaya untuk menangani aksi demonstrasi liar perampokan yang dilakukan oleh anak-anak dengan melakukan upaya preventif dan kekerasan..

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pencurian, Anak

Abstract. In criminology, many theories have developed to examine why someone commits a crime, while generally other people do not. In principle, these theories conclude that a person's crime can originate from within the person, both physically and psychologically, or the crime can originate from outside the person, in this case crime is considered to originate from the behavior patterns of the community around the person's life. this, as well as because of the inequality in society's economic system. Criminals (criminals) are the subject of criminology. Understanding what drives a person to commit a crime or crime is the goal of criminology. Is this person's propensity to commit crime since childhood truly a skill, or is it more likely the result of the sociological and economic circumstances of the surrounding environment. Therefore, it is vital to understand the motivation behind the crime and seek causes and solutions during the sentencing process to prevent repeat offenses. This research expects to get a more top to bottom picture of the business as usual of criminal demonstrations of robbery of elastic by youngsters in the Tebo Ulu Police Lawful Region, what variables cause criminal demonstrations of burglary of elastic by kids in the Legitimate Region of the Tebo Ulu Police, and endeavors to defeat them. in the wrongdoing of robbery of elastic plastic by kids in the Tebo Ulu Police Lawful Region. The technique utilized in this exploration is an exact examination strategy with a contextual analysis kind of exploration. The information assortment strategy in this examination utilized interviews. The finish of this examination is that criminal demonstrations of burglary by youngsters in the ward of the Tebo Ulu Police are impacted by a few elements including: absence of parental management, ecological factors and absence of instruction. Then, at that point, the Tebo Ulu Cops put forth attempts to handle the wild demonstrations of robbery committed by kids via completing preventive and abusive endeavors.

Keywords: Criminology, Theft Crime, Children

PENDAHULUAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pidana adalah ilmu yang berkonsentrasi pada 3 (tiga) bagian perbuatan salah, lebih spesifiknya standar yang tertuang dalam peraturan pidana, pelaku

perorangan yang melakukan pelanggaran seringkali dituduh sebagai pelanggar hukum., dan tanggapan masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Ini bertujuan untuk meneliti bagaimana masyarakat memandang dan bereaksi terhadap perilaku atau gejala sosial yang dianggap tidak sehat atau berbahaya bagi masyarakat luas.¹ Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi adalah untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Apakah itu disebabkan oleh bakatnya untuk kejahatan, atau dipengaruhi oleh realitas sosiologis dan ekonomi milé, lingkungan sekitar, atau ada penyebab tambahan. Jika penyebabnya dikenali, langkah-langkah yang sesuai dapat dilakukan, selain hukuman, untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya atau orang lain tidak mengulanginya.²

Dalam teori kriminologi, keadaan saat ini sebenarnya dipandang penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kejahatan utama yang memakan banyak korban. Kejahatan di Indonesia juga ditentukan oleh keadaan darurat moneter, termasuk kesenjangan gaji dan pengkhianatan finansial.

Perbuatan salah sering kali terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah Hipotesis Subkultural. Perbuatan salah Sesuai hipotesis ini, cara berperilaku kriminal adalah ciri-ciri rancangan sosial dengan contoh-contoh sosial yang dijalankan oleh iklim dan masyarakat yang dialami oleh para penjahat. karena populasinya padat, status ekonomi penduduknya rendah, kondisi kota sangat buruk, atau juga karena banyak tingkat gangguan sosial yang dapat dikenali dan tidak dapat disangkal.

Komponen ini dapat menjadi unsur yang membuat suatu perbuatan salah terjadi. Arti penting dari variabel ini adalah bahwa alasan suatu perbuatan salah dilihat dari wilayah suatu wilayah tertentu dimana perbuatan salah itu terjadi. Untuk situasi ini, unsur ini terletak di luar pelaku kesalahan. Umumnya wilayah metropolitan lebih rentan dibandingkan wilayah pedesaan jika terjadi pelanggaran misalnya pelanggaran terhadap harta benda, perampokan atau pencurian, hal ini terjadi karena biasanya masyarakat yang tinggal di wilayah metropolitan akan lebih memikirkan strata sosial dibandingkan keamanan dirinya sendiri. , dengan memiliki cara hidup konsumeris dan cenderung menghamburkan uang.

Penelusuran yang menyertainya menunjukkan bahwa suatu perbuatan salah terjadi baik karena faktor dalam diri pelaku perbuatan salah tersebut, termasuk penyerahan diri, maupun karena pengaruh luar, khususnya dari lingkungan sekitar kehidupan individu tersebut, dan karena faktor luar lainnya.³

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Mengingat keadaan masyarakat yang ada, mencuri adalah cara yang sangat mungkin bagi orang untuk maju. Beberapa jenis pencurian berkembang seiring dengan pencurian sebagai kejahatan.

Perbuatan salah perampokan adalah perbuatan melawan kepentingan perseorangan yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap benda/kekayaan. Hal itu tertuang dalam Bagian XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata perampokan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” yang mempunyai akhiran “pe” dan tambahan “an” sehingga membentuk “perampokan”. Kata pembobolan mengandung arti siklus, demonstrasi pengambilan yang dilakukan. Untuk memperoleh pengertian yang masuk akal tentang perampokan, hal itu cenderung dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang pernah atau sampai taraf tertentu mempunyai tempat pada orang lain, dengan sungguh-sungguh bermaksud mempunyai barang itu. sesuatu yang bertentangan dengan haknya, akan ditolak karena perampokan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900,000. Perbuatan salah perampokan adalah perbuatan melawan kepentingan perseorangan yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap benda/kekayaan. Hal itu tertuang dalam Bagian XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata perampokan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” yang mempunyai akhiran “pe” dan tambahan “an” sehingga membentuk “perampokan”. Kata pembobolan mengandung arti siklus, demonstrasi pengambilan yang dilakukan. Untuk memperoleh pengertian yang masuk akal tentang perampokan, hal itu cenderung dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang pernah atau sampai taraf tertentu mempunyai tempat pada orang lain,

¹Romli Atmasasmita, *Teori.dan Kapita Selekt Kriminologi* Cetakan Ke-III, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 55

²Moeljatno, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Cetakan Ke-II, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2012, hal.11.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 9

dengan sungguh-sungguh bermaksud mempunyai barang itu. sesuatu yang bertentangan dengan haknya, akan ditolak karena perampokan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,000,-⁴

Berdasarkan pasal di atas, maka jelaslah bahwa delik perampokan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan kepentingan perseorangan, yaitu perbuatan melawan hukum terhadap harta benda atau kekayaan. Berdasarkan penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Tebo Ulu atas peristiwa yang terjadi di wilayah hukumnya, telah terjadi kasus pencurian getah karet yang terjadi di Kawasan kecamatan Tebo Ulu dan berhasil dibekuk oleh Polsek Tebo Ulu. Polsek Tebo Ulu berhasil meringkus seorang anak berinisial AS yang berusia 17 tahun beralamat di wilayah Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo terkait kasus pencurian getah karet. Dengan berat 20-24kg di gudang milik tetangganya yang terjadi sekira pada tanggal 08 Agustus 2021, Satuan Reserse Kriminal Tebo Ulu langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari korban pada jumat,07 agustus 2021.pelaku ditangkap setelah pihak kepolisian mengetahui keberadaannya di rumahnya pada hari Sabtu, 8 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 WIB.

METODE

Tipe Penelitian

Jenis penelitiannya adalah “*yuridis-empiris*” yaitu suatu gaya penyelidikan hukum yang diawali dengan data sekunder sebelum beralih ke data primer atau data lapangan.⁵ Fokus kegiatan penelitian hukum normatif adalah pada kaidah dan kaidah hukum yang berbeda-beda, dan memandang suatu kaidah atau seperangkat kaidah sebagai kerangka dari peristiwa hukum yang beraneka ragam. Untuk menegaskan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan juga harus berdasarkan asas-asas hukum, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menilai benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum.⁶

Spesifikasi Penelitian

Penelitian Khusus mempunyai gagasan penelitian ilustratif, yaitu menggambarkan dan menguraikan keanehan-keanehan hukum yang ada serta memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, sesuai dengan kajian tentang Perbuatan Perampokan Karet Elastik yang Dilakukan Anak-anak di Wilayah Sah Polsek Tebo Ulu. Dalam Analisis Kriminologis.

Sumber Data

1. Data Lapangan (*Filed Research*)

Informasi hasil wawancara dengan responden termasuk Pimpinan Polsek Tebo Ulu, serta informasi dokumentasi sebagai catatan dan banyaknya kejadian tindak pidana perampokan elastis yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Sah Polres Tebo Ulu diperoleh dari persepsi terhadap keadaan dan kondisi. di lapangan, khususnya di wilayah Tebo Ulu.

2. Informasi Perpustakaan (Eksplorasi Perpustakaan)

Pembakuan penelitian hukum disebut juga penelitian kepustakaan, oleh karena itu digunakanlah informasi penunjang atau sumber-sumber perpustakaan yang sah sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan penting yang sah, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Peraturan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Asuransi Anak.
- b. Bahan pembantu yang halal, yaitu menggunakan rujukan dari buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai kaitan erat dengan bahan-bahan yang super sah tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier Untuk penelitian ini, penulis menggunakan kamus umum (KBBI) selain kamus hukum, ensiklopedia.

⁴ *Ibid*, Hal.24

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15.

⁶*Ibid*, hal. 43

Analisis Data

Dari informasi yang dikumpulkan, baik informasi esensial maupun informasi pilihan, dipilih dan dijelaskan dalam suatu struktur yuridis. Apalagi diurai secara subyektif, yaitu “suatu gerakan yang dilakukan pencipta untuk menentukan substansi atau makna norma-norma yang sah yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek kajian”.⁷

Demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku demonstrasi kriminal diperiksa berdasarkan survei kriminologi terhadap demonstrasi kriminal yang terjadi di lingkungan Polsek Tebo Ulu. Analisis ini meliputi undang-undang, asas-asas hukum, dan pendapat ahli hukum (doktrin) tentang masalah hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Getah Karet oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu

Penjelajahan ini berkaitan dengan kejadian seperti biasa demonstrasi penjahat perampokan karet oleh anak-anak yang terjadi di lingkungan Polsek. Tebo Ulu dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

Melakukan Pengamatan di tempat yang menjadi objek sasaran

Sebelum melakukan aksinya mencuri getah karet, pelaku terlebih dahulu datang pada malam hari ke gudang penyimpanan getah karet tersebut kemudian mengamati dan memantau kondisi tempat gudang penyimpanan getah karet, apakah pemilik gudang sedang berada di gudang atau tidak, dilihatnya gudang sedang kosong dan tidak ada penjaga disana kemudian susana disana juga sepi, kondisi tersebut sangat memudahkan pelaku untuk melakukan aksi pencuriannya.

Melakukan Aksi Pencurian setelah dirasa Aman

Setelah melakukan pengamatan tadi dan merasa bahwa akan aman tidak akan ada orang yang mengetahui aksinya, pelaku sempat pulang kerumahnya untuk mengambil karung dan linggis kemudian pelaku datang lagi ke gudang penyimpanan getah karet pelaku tidak menggunakan kendaraan karna takut ketahuan dan juga gudang penyimpanan getah karet tersebut tidak jauh dari rumah pelaku, sesampainya ditempat itu pelaku membuka paksa pintu gudang dengan menggunakan linggis yang telah pelaku siapkan, akhirnya pintu gudang sudah terbuka dandengan segera pelaku memasukan getah karet yang di rendam di dalam kolam khusus tempat perendaman getah karet yang sudah berbentuk kotak persegi panjang /pelaku hanya dapat memasukan dua kotak persegi panjang tersebut kedalam karung yang kira-kira berat satu kotak persegi panjang getah karet itu kisaran 10-12kg jadi jumlah getah karet yang pelaku ambil sekitar 20-24kg, setelah berhasil memasukan getah karet tersebut lalu pelaku segera keluar dari gudang dan membawa hasil curiannya untuk dijual, ini bukan yang pertama kalinya pelaku melakukan pencurian di gudang tersebut, merasa aman dan tidak pernah ketahuan atas aksi pencurian sebelumnya jadi pelaku dengan mudah dan telah terbiasa untuk melakukannya

Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu

Ada beberapa faktor yang terjadi di lapangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa unjuk rasa kriminal perampokan di lingkungan Polsek Tebo Ulu, dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dikemukakan akibat pendalaman kaitannya dengan unjuk rasa kriminal perampokan. plastik elastis oleh anak muda.. Pencurian dilakukan karena berbagai faktor, antara lain:

Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Wali bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anaknya, ada pepatah “produk organik tidak akan jatuh jauh dari pohonnya” sehingga contoh tingkah laku/kecenderungan wali dalam keluarga menentukan kepribadian seorang anak. koneksi mereka. Selain itu, apa yang diajarkan orang tua kepada seorang anak juga berdampak pada kepribadian seorang anak di mata masyarakat.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.48.

Wali merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya, oleh karena itu orang tua harus melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap anak-anak mereka. Kurang mengawasi dalam pergaulan, kurang pengawasan dalam memilih teman sehari-hari, kurang mengawasi jam bermain, kurang mengawasi jam keluar malam, semuanya itu harus diperhatikan, maklum mengingat masalah pergaulan anak dan pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Kurangnya pengawasan orang tua dikarenakan orang tua pelaku kerja serabutan, sehingga orang tuanya sulit untuk melakukan pengawasan, karena kesibukan orang tua tersebut. Pergi pagi dan pulang sore sehingga waktu untuk memperhatikan anak-anaknya kurang dikarenakan sibuk bekerja dan merasa tidak ada waktu untuk melakukan perhatian dan pengawasan lebih kepada anaknya

Kurangnya perhatian dari Wali meningkatkan pertaruhan masalah sosial pada anak-anak, seperti mengambil, menciptakan masalah, dan menyelesaikan penyalahgunaan. Anak-anak melakukan banyak hal pesimistis ini semata-mata untuk menonjol dari orang-orang atau orang-orang di sekitar mereka.

Faktor Lingkungan

Selain tidak adanya pengelolaan orang tua, variabel ekologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perampokan. Seseorang yang kesehariannya/ hidup dalam iklim yang menjunjung perampokan, pada akhirnya akan melakukan perampokan. Ada banyak hal yang membuat iklim menjadi pertimbangan terjadinya suatu perbuatan salah (perampokan). Misalnya saja, kebutuhan untuk bergaul dengan teman sebaya, tidak adanya kendali ekologis dan hubungan dengan seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai penipu, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan lingkungan dimaksud adalah lingkungan dimana tempat tinggal si pelaku, lingkungan rumah, lingkungan di RT, dan lingkungan sekolah serta lingkungan pertemanan. Seseorang tidak akan terputus dari lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya seperti yang dialami pelaku, lingkungan tempat tinggal pelaku pencurian getah karet ini termasuk kedalam lingkungan yang tidak sehat dikarenakan banyak perkumpulan atau tempat tongkrongan anak-anak muda yang berkumpul untuk mabuk-mabukan, minum minuman yang memabukan seperti tuak, juga ada yang mabuk lem (ngelem), bukan hanya itu pencurian juga sering terjadi barang hasil pencurian di jual untuk mendapatkan uang, uang itu untuk dijadikan taruhan judi, perjudian juga banyak di lingkungan ini seperti sabung ayam, judi online, judi kartu, bahkan tidak sedikit juga pengaruh buruk dari obat-obatan terlarang masuk ke lingkungan tersebut.

Eksplorasi ini juga menunjukkan bahwa iklim merupakan komponen penting yang menentukan apakah seseorang akan bertindak baik atau buruk. " Seseorang terdiri dari bermacam-macam sifat baik dan buruk. Kita adalah hewan bawahan keadaan. Jika iklim di sekitar kita bagus, kita sering kali akan mencapai sesuatu yang bermanfaat dan sebaliknya.

Oleh karena itu, pengaruh lingkungan ini juga yang membuat remaja melakukan kejahatan pencurian. Mereka awalnya adalah anak-anak yang luar biasa, tetapi karena mereka hidup di lingkungan yang salah, serta ahlak yang kurang, mereka akhirnya ikut serta dalam kejahatan yang dilakukan di lingkungan itu, terutama kejahatan pencurian.

Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pengajaran merupakan salah satu unsur yang menginspirasi seseorang untuk melakukan perbuatan salah yaitu perampokan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang memandang hal-hal seperti pedoman gaya hidup di mata masyarakat. Derajat pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat (pengambilan), pendidikan merupakan cara seseorang mengetahui apa yang baik dan apa yang sedang terjadi. buruk. Selanjutnya melalui penyelesaian suatu demonstrasi, apakah demonstrasi tersebut mempunyai manfaat tertentu atau malah menimbulkan masalah/kemalangan tertentu. Salah satu variabel yang membuat terjadinya aksi demonstrasi kriminal. pencurian juga adalah rendahnya tingkat pendidikan. Karena sebagian besar pelaku remaja biasanya hanya tamat SD atau SMP, dan bahkan mereka yang tidak menyelesaikan pendidikannya pun menganggur atau tidak bekerja. Sikap dan perilaku seseorang akan terpengaruh dengan melihat seseorang yang berpendidikan rendah atau hanya karena tidak bersekolah. Kebanyakan anak muda yang melakukan pencurian berpendidikan rendah yang menunjukkan bahwa mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Memang yang menjadi persoalan adalah tingkat pendidikan para pelaku khususnya yang putus sekolah dan juga pendidikan yang rendah sehingga para pelaku ini dari segi ahlak, etika, dan juga masalah moral sangat rendah, mereka tidak memahami hukum sehingga para pelaku ini sangat mudah melakukan tindakan pencurian tanpa ada pertimbangan bagi dirinya sendiri

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pencuri:

1. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, yang berdampak negatif pada pikiran, perilaku, moral dan ahlak anak.
2. Faktor lingkungan berperan besar dalam masalah ini, kita adalah makhluk yang bergantung pada situasi. Jika lingkungan di sekeliling kita baik, maka kita cenderung berbuat baik begitu juga sebaliknya.
3. Karena keadaan ekonomi, seperti tingginya tingkat pengangguran dan putus sekolah akibat kesulitan keuangan, moral masyarakat menderita, dan keinginan mereka untuk cepat mendapatkan uang membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan.
4. Orang tua pelaku tidak memberikan pengawasan yang cukup.
5. Latar belakang pendidikan pelaku yang buruk.
6. Kecenderungan para penjahat untuk melakukan pencurian.
7. Kurangnya agama, pendidikan, dan
8. Masih ada kelangkaan dan kurangnya literasi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, rendahnya komponen pendidikan menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu dan memahami hukum sebenarnya sangat rentan terhadap pengaruh. Para pelanggar tidak dapat membedakan antara benar dan salah dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan mereka.

Upaya Kalahkan Perbuatan Salah Pembobolan Elastik yang Dilakukan Anak Muda di Wilayah Sah Polres Tebo Ulu

Pihak Penegak hukum dari Polsek Tebo Ulu sudah mengamankan pelaku dan memasukan pelaku kedalam ruang tahanan dan di borgol, selanjutnya pihak kepolisian Polsek Tebo berupaya menuntaskan kasus pencurian getah karet oleh anak dengan cara memanggil orang tua pelaku dan keluarga korban.

Hasil dari pertemuan orang tua pelaku dan keluarga korban, memutuskan damai dikarenakan orang tua pelaku memohon agar kasus ini di selesaikan dengan kekeluargaan, pihak korban menyetujui itu tetapi dengan syarat pihak keluarga harus memberiuang ganti rugi serta uang damai berjumlah Rp1.800.000 dan tidak hanya itu pihak kepolisian menahan korban selama dua hari didalam ruang tahanan polsek guna memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangnya.

Kasus pencurian getah karet oleh anak bawah umur berujung damai dan Orang tua pelaku setuju dengan persyaratan dari korban itu kemudian membayar uang damai sesuai permintaan korban.

Tak hanya itu, upaya penaklukan aksi demonstrasi kriminal perampokan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan daerah setempat, seperti Siskamling oleh iklim, diwujudkan melalui kegiatan rutin dan tanggung jawab yang kuat. Polsek Tebo Ulu telah mengambil langkah-langkah berikut untuk memerangi dan memberantas kejahatan yang berkaitan dengan pencurian di wilayah hukumnya:

Tindakan yang Bersifat Preventif

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh pihak Polsek Tebo Ulu, antara lain:

1. Melakukan patroli rutin tiap malam

Pihak Polsek tebo ulu rutin mengadakan patroli tiap malam terutama ditempat perkumpulan anak remaja atau para pemuda jika waktu sudah menunjukkan jam 23.00 mereka wajib bubarkan tidak adalagi perkumpulan di tempat manapun.

Akibat pertemuan dengan Kapolsek Tebo Ulu mengatakan:

“Untuk mengantisipasi terjadinya perampokan baru, kami dari Polsek Tebo Ulu telah menyampaikan kelompok jaga malam untuk membangun kekuatan jam tangan kami pada jam-jam lemah sekitar pukul 20.00-23.00 Pikiran, yang intinya sejujurnya untuk mencegah perampokan. perkembangan pelanggaran, perampokan, pencurian. Hal ini banyak terjadi karena kita melihat

pintu terbuka, maka kami dari Polsek Tebo Ulu memperluas kekuatan pengawasan agar individu dapat terhindar dari perbuatan zalim dan pencurian”⁸

2. Menghimbau kepada seluruh aparat desa untuk mengaktifkan keamanan

Melakukan upaya pengamanan misalnya dengan melakukan Siskamling di setiap RT pada saat patroli malam hari, guna mewujudkan keadaan dan keadaan yang terlindungi, tenteram dan tenteram dalam lingkungannya masing-masing; pengakuan kehati-hatian di antara masyarakat lokal dalam situasi mereka saat ini dalam menangani setiap kemungkinan gangguan keselamatan dan permintaan publik bekerja sama dengan pelopor lokal dan pelopor ketat untuk saling memusnahkan perampokan dan gangguan permintaan keamanan publik.

Upaya Refresif

Pencurian selalu menjadi kejahatan yang sulit untuk diberantas, apalagi mengingat kemunculan dan perkembangannya pada masa ini. Tekanan kehidupan rumah tangga dan iklim ekonomi saat ini tidak diragukan lagi mendorong orang untuk melakukan kejahatan melawan hukum. Pencurian getah karet terjadi secara berulang-ulang di lingkungan yang tenang dan aman, namun berkat kinerja kepolisian dan gotong royong masyarakat, pencurian di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu dapat dikurangi dan kejahatan dapat diberantas. Tugas aparat kepolisian adalah bersikap tegas dalam memberantas tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakatnya, terutama bagi mereka yang diberi tugas dan kewajiban mengenai hal itu.

Terlepas dari seberapa serius kesalahan penggunaan karet elastis, kuncinya adalah menghentikan perampokan sebagai sebuah kesalahan total. Pemikiran di balik penindakan berbagai tindak pidana perampokan cukup lugas dan lugas: jika tindak pidana perampokan tersebut benar-benar dilakukan dan masyarakat dapat membuktikannya, maka pelakunya akan merasa jera untuk berkonflik dengan pelaku. hukum dan menentang mediasi polisi. Bagaimanapun, keadaan sebenarnya tidaklah mudah. Serangkaian hukum umum sangat penting karena kualitas dan karakter manusia sangat berbeda satu sama lain.

Kapolsek Tebo Ulu menyatakan hal yang sama, menyatakan:

“Karena kejahatan mencuri sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka kejahatan ini sulit diberantas, apalagi terkadang masyarakat sendiri yang melakukan pencurian karena di lingkungan tersebut sudah menjadi hal yang sering terjadi.”⁹

Menurut hasil wawancara tersebut di atas, isu-isu agama dan sosial, serta faktor sosial dan lingkungan, memiliki dampak yang sangat kecil. Memudahkan pelaku untuk melakukan pencurian, meskipun dilarang keras baik oleh hukum maupun agama.

Masyarakat harus mendukung upaya pemerintah untuk sepenuhnya menghapuskan pencurian sebagai kejahatan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Hal ini mengingat tindak pidana pencurian sering terjadi di Wilayah Hukum Polsek Tebo Ulu, terutama dalam kondisi dan keadaan ekonomi yang sulit. Bahkan yang terus meningkat, khususnya di Wilayah Hukum Kecamatan Tebo Ulu, tindak pidana pencurian sering terjadi, dan jika tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan konflik yang membahayakan masyarakat yang terus menjadi korban.

SIMPULAN

1. Modus operandi tindak pidana Pembobolan plastik elastis yang dilakukan oleh generasi muda di lingkungan Polsek Tebo Ulu dilakukan dengan lebih dari satu cara, pertama dengan memperhatikan tempat yang menjadi sasaran dilakukannya perbuatan salah perampokan, dan menuntaskan perbuatan salah perampokan apabila dianggap aman.
2. 2. Terjadinya tindak pidana perampokan oleh anak-anak di lingkungan Polsek Tebo Ulu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perampokan, antara lain : tidak adanya pengawasan orang tua, faktor alam dan tidak adanya pelatihan.
3. 3. Kemudian pihak Polsek Tebo Ulu melakukan upaya penanganan terhadap demonstrasi liar perampokan yang dilakukan oleh generasi muda dengan melakukan upaya preventif dan kekerasan. Upaya preventif dilakukan dengan mengawasi daerah-daerah lemah dan jam kerja, menarik seluruh pemerintah kota untuk melakukan upaya keselamatan seperti sistem keamanan.

⁸ Iptu, Jecky Arman Putra, S.H, *Kapolsek Tebo Ulu*, wawancara pada tanggal, 31 Januari 2023.

⁹ *Ibid.*

Sementara itu, upaya berat dilakukan dengan memberikan persetujuan sah kepada pelaku demonstrasi kriminal perampokan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
Moeljatno, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Cetakan Ke-II, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2012
Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994.
Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Cetakan Ke-III, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.